

Makna ‘Halal’ dalam Perspektif Pelaku UMKM Pasca-Era Otoritas BPJPH: Sebuah Analisis Fenomenologi Kualitatif

Sari Utami

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: sariutami@iain-bone.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengungkap makna 'halal' dari perspektif pelaku UMKM di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Penelitian ini membawa tema pengalaman hidup dan pemaknaan pelaku usaha sebelum dan setelah pindahan kekuasaan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Adapun temuan utama menunjukkan terjadinya disonansi antara narasi kemudahan birokrasi yang digunakan pemerintah dengan realitas praktis di lapangan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan baru ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing global, terdapat risiko hilangnya legitimasi sertifikasi jika isu-isu mendasar terkait integritas proses, terutama dalam skema *Self-Declare*, tidak ditangani secara komprehensif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk menjembatani organisasi-organisasi ini dan membangun ekosistem halal yang berkelanjutan dan tepercaya.

Kata Kunci: BPJP, Halal, MUI, UMKM.

Abstract

This study reveals the meaning of 'halal' from the perspective of MSMEs in Indonesia following the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). This study examines the lived experiences and meanings of business actors before and after the transfer of certification authority from the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). This study uses a qualitative approach with a phenomenological method. The main findings indicate a dissonance between the narrative of bureaucratic convenience used by the government and the practical reality on the ground, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This analysis concludes that although this new policy aims to protect consumers and increase global competitiveness, there is a risk of losing certification legitimacy if fundamental issues related to the integrity of the process, especially in the Self-Declare scheme, are not comprehensively addressed. This study provides strategic recommendations for regulators and stakeholders to bridge these organizations and build a sustainable and trusted halal ecosystem.

Keywords: BPJP, Halal, MUI, MSMEs.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kebutuhan penting akan produk halal (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Menawarkan produk yang menjunjung tinggi syariat Islam bukan sekadar preferensi, tetapi suatu hal yang merupakan kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk menumbuhkan rasa saling percaya (Loussaief et al., 2023). Untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini, pemerintah menerapkan UU JPH pada tahun 2014 (Maulana, 2024), serangkaian peraturan yang secara umum meningkatkan kualitas produk dan sertifikasi halal. Sebelum penerapan undang-undang ini, sertifikasi halal diatur sesuai dengan peraturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersifat sukarela. Dengan dukungan UU JPH, tantangan ini secara bertahap dialihkan ke aturan baru, BPJPH yang merupakan langkah awal menuju sistem yang menjadi bukti jaminan produk halal yang ada di Indonesia. (Muhtadi, 2020)

Tantangan utama bagi UMKM adalah biaya sertifikasi yang tinggi, prosedur persyaratan yang rumit, dan tingkat pemahaman mengenai sertifikasi halal (Nurrosyidah & Syakur, 2024), (Yuanitasari et al., 2023). Meskipun upaya pemerintah melalui inisiatif pelatihan, program penjangkauan, dan subsidi keuangan telah membuahkan hasil positif, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan dalam sertifikasi halal. (LPPOM MUI, 2025) Sebagai bagian dari strategi UMKM, sertifikasi halal dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong penjualan agar dapat bersaing dengan negara lain dari segi produk halal. Selain itu, hal ini menyoroti kesulitan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal, termasuk biaya yang tinggi (M R Hasan & Latif, 2024; Laili & Fajar, 2022; Jefri & Fitri, 2024), dan prosedur administrasi yang rumit (Santosa et al., 2022; Febriani, 2019)

Biaya tinggi secara konsisten diidentifikasi sebagai hambatan utama (Nur et al., 2021; Jefri & Fitri, 2024) menyebut kendala keuangan (tingginya tarif pengurusan sertifikasi halal) sebagai hambatan utama UMKM (Dewi, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Yuanitasari et al., 2023) menunjukkan bahwa pendapatan yang minim menyebabkan UMKM kesulitan mengurus sertifikasi. Menurut (Limenta et al., 2018) juga menyebut beban biaya sebagai alasan penonaktifan label halal. Beberapa penelitian lain juga menguatkan temuan ini. Firdayanti dkk⁵³ serta Khairawati dkk⁵⁴ menyebutkan biaya sertifikasi yang mahal sebagai tantangan yang dihadapi UMKM. Ningrum⁵⁵ secara spesifik menyebutkan rendahnya pendapatan UMKM sebagai salah satu masalah ekonomi yang menghambat sertifikasi.

Sifat rumit prasyarat sertifikasi halal menghadirkan tantangan berat bagi UMKM, yang memerlukan peningkatan pengetahuan dan proses administrasi yang efisien. Dampak dari peraturan pelabelan halal yang baru dilembagakan, di samping kritisnya kepercayaan konsumen terhadap komoditas halal, juga terbukti (Prawiro & Fathudin, 2023). Konsumen menyatakan preferensi untuk aplikasi yang ramah pengguna untuk mengotentikasi produk halal, dan

kecenderungan mereka untuk menggunakan teknologi blockchain (Bux et al., 2022) dibentuk oleh sikap dan keyakinan mereka, terlepas dari ketidakmampuan Badan Inspeksi Halal (LPH) dalam kesiapan untuk menerapkan solusi blockchain (Dinar Standard, 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadvokasi penerapan teknologi tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Karyani et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti beberapa dampak, tantangan sertifikasi halal yang ada di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan (Kristin et al., 2024), (Saputri & Astutik, 2024), (Firdayanti; Abdulhanna; Ida Farida, 2025), dampak sertifikasi halal terhadap perkembangan UMKM, penelitian yang dilakukan (Yuanitasari et al., 2023), (Laili & Fajar, 2022), (Dewi, 2024), (Artikel, 2024), (Koeswinarno, 2020) tantangan sertifikasi halal yang dihadapi oleh UMKM. Menurut teori ekonomi politik, BPJPH dimaksudkan untuk melindungi komunitas Muslim. Selain itu, studi fenomena yang dilakukan oleh (Andrean et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal wajib memiliki dampak positif terhadap permintaan pasar lokal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Effasa et al., 2023), (Habibie, 2023), (Sadiyah & Erawati, 2024), (Hasibuan, 2020), (Fitri et al., 2023), (Soehardi, 2023) menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk operasi bisnis dan perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut penelitian khusus tentang UMKM, meskipun sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan penjualan konsumen, masih ada masalah terkait kurangnya pemahaman tentang prosedur dan proses yang rumit (Aula & Anwar, 2024), (Pratikto et al., 2023), (Maghfuroh et al., 2024).

Studi ini bertujuan untuk membantu para pemilik bisnis memahami aspek "halal" dari fenomena sudut pandang. Tujuan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan "pengalaman hidup" dan "proses pembentukan makna" yang mereka alami selama transisi regulasi ini melalui pendekatan kualitatif. Studi ini tidak hanya akan membahas perubahan dalam proses tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana para pemilik bisnis menyesuaikan, menerapkan, dan beradaptasi dengan sistem baru, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang muncul.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Alasannya karena penelitian ini memiliki tujuan menggali dan memahami apa makna subjektif (Ahmadi, 2018) dari perspektif pelaku usaha itu kata "halal". Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pengalaman hidup (*lived experiences*) dan makna pembentukan (*meaning-making*) pada pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dari beberapa berita, artikel, catatan, dan jurnal terkait. Observasi partisipatoris pasif, berfungsi untuk mengamati

fenomena yang langsung terjadi. Data terkumpul tersebut kemudian dianalisis dengan berpedoman pada teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu berbasis reduksi data, penyajian data, dan penatikan kesimpulan.(Spradley & Huberman, 2024)

Evolusi Paradigma Jaminan Produk Halal di Indonesia: Dari Inisiatif Masyarakat ke Mandat Negara

Konteks Historis Pra-UU JPH 2014: Era Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum awal tahun 2019, sistem pengawasan produk halal Indonesia sebagian besar berada di bawah yurisdiksi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini, yang merupakan produk gerakan sipil nasional, mulai menyelenggarakan sertifikasi halal pada tahun 1989 (Halal MUI (LPPOM MUI), 2024). Melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), MUI memiliki wawasan tentang setiap langkah proses sertifikasi (Muhtadi, 2020). Ini termasuk pendaftaran produk, verifikasi dokumen produk usaha, LPH melakukan pemeriksaan, kinerja audit, sidang fatwa, dan sertifikasi halal pada suatu produk terbit. Meskipun bersifat perintis dan legal, sistem ini memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menonjol. Saat ini, sertifikasi halal bersifat sukarela, sehingga pemilik usaha yang mengawasinya adalah mereka yang memiliki tingkat kesadaran tinggi mengenai pentingnya produk halal atau yang menganggapnya sebagai elemen strategis. Selain itu, sertifikasi halal diatur oleh berbagai undang-undang, yang membuat proses sertifikasi kurang efektif daripada yang diantisipasi. Landasan hukum yang kurang kuat ini juga mengakibatkan kurangnya penjelasan hukum yang jelas bagi publik, yang secara signifikan membedakan era ini dengan era setelahnya.(Halal MUI (LPPOM MUI), n.d.)

Transformasi Pasca-UU JPH 2014: Lahirnya BPJPH

Era baru dalam jaminan produk halal dimulai dengan disahkannya UU JPH pada tahun 2014, yang mengamanatkan pembentukan sebuah badan negara BPJPH di bawah Kementerian Agama (BPJPH, 2024). BPJPH resmi dibentuk pada Oktober 2017 dan mulai beroperasi pada 17 Oktober 2019. Perubahan mendasarnya adalah sertifikasi halal dan transformasi dari sukarela menjadi wajib (*mandatory*) untuk semua produk yang diproduksi, dijual, dan digunakan di Indonesia. Ini bukan perubahan nama organisasi, melainkan menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada masyarakat (*civil society-centric*) menjadi pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centric*) (Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil, 2024) Argumen ini menekankan bahwa jaminan produk halal kini dipandang sebagai hak dasar konstitusional warga negara yang harus ditafsirkan secara oleh negara, bukan sekadar inisiatif religius sukarela.

Terdapat pembagian beberapa tugas serta peran pada sistem baru ini, yang mana lebih terstruktur sebagai berikut:

- **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):** BPJPH memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Hal ini juga menimbulkan keberatan yang kuat terhadap proses sertifikasi halal, penerbitan, dan pengawasan.
- **Lembaga Pemeriksa Halal (LPH):** perusahaan swasta yang mengkhususkan diri dalam melakukan inspeksi dan penilaian produk, yang meliputi audit dokumen, inspeksi laboratorium bila diperlukan, dan audit lapangan. Sebelumnya merupakan salah satu otoritas, LPPOM MUI kini menjadi salah satu LPH yang terakreditasi oleh BPJPH.
- **MUI:** Fokus utama MUI saat ini adalah pada realisasi fatwa halal melalui Komisi Fatwa dalam menerbitkan sertifikasi halal.

Perubahan ini mengamanatkan bahwa negara harus menyediakan sistem yang efisien, transparan, dan terjangkau untuk mengakomodasi jutaan pelaku usaha, sebuah tantangan yang jauh lebih besar daripada sistem sukarela sebelumnya. Kesiapan dan efektivitas sistem ini menjadi kunci utama bagi keberhasilan implementasi UU JPH.

Tabel 1

Perbandingan Sistem Sertifikasi Halal Pra- dan Pasca-UU JPH 2014

Aspek	Pra-UU JPH 2014 (Era MUI)	Pasca-UU JPH 2014 (Era BPJPH)
Otoritas Utama	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Sifat Sertifikasi	Sukarela (<i>Voluntary</i>)	Wajib (<i>Mandatory</i>)
Landasan Hukum	Keputusan bersama Menteri dan peraturan tersebar	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya
Kewenangan Pendaftaran	LPPOM MUI	BPJPH melalui sistem daring (SiHalal)
Kewenangan Audit/Pemeriksaan	LPPOM MUI	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi BPJPH

Kewenangan Fatwa	Komisi Fatwa MUI	Komisi Fatwa MUI
Kewenangan Penerbitan SH	LPPOM MUI	BPJPH
Masa Berlaku Sertifikat	2 tahun	4 tahun
Sanksi Pelanggaran	Tidak jelas	Pidana 5 tahun penjara atau denda

Sumber: Peneliti, 2025

Pengalaman Praktis dan Tantangan dalam Proses Sertifikasi Pasca-BPJPH

Prosedur dan Alur Baru: Realitas Lapangan vs. Regulasi Narasi

Tujuan proses sertifikasi halal pasca-BPJPH adalah menjadi lebih terorganisir dan efisien. Artikel ini menguraikan berbagai langkah yang dikordinasikan antar-organisasi: pendaftaran usaha melalui sistem daring BPJPH (SiHalal), diversifikasi dokumen, audit yang dilakukan oleh LPH, hasil audit yang dikirimkan ke Komisi Fatwa MUI, dan sertifikasi oleh BPJPH (Halal MUI (LPPOM MUI), n.d.). Pemerintah resmi menggambarkan proses ini lebih "mudah, murah, dan cepat" dengan tujuan untuk mendorong perekonomian nasional (Ramadhani, 2022). Namun, dari berbagai fenomena bisnis, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya perbedaan pendapat.

Masalah Teknis dan Administratif

Meskipun sistem baru ini mudah digunakan, banyak pemilik bisnis, terutama UMKM, menghadapi tantangan praktis yang signifikan (Fathoni, 2020). Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman tentang proses dan prosedur yang kompleks (Aula & Anwar, 2024). Transisi ke sistem digital juga merupakan tantangan. Banyak pelaku UMKM memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, yang memungkinkan mereka mengakses dan menggunakan platform perdagangan daring seperti SiHalal dan Cerol (Alfi Syahrah Siregar, 2016). Akibatnya, proses ini dirancang agar "cepat" dan "mudah" serta mampu mendukung segmen bisnis yang paling membutuhkan. Meskipun program ini gratis, tantangan biaya masih tetap menjadi masalah. Biaya sertifikasi untuk bisnis besar yang dapat mencapai jutaan rupiah masih dianggap menguntungkan bagi segelintir individu (Kamsari, 2020). Selain itu, kesulitan dalam melengkapi dokumentasi yang menyeluruh dan akurat merupakan tantangan bagi semua tingkat bisnis, terutama yang memiliki sumber daya manusia yang lebih rendah.

Analisis Skema *Self-Declare*: Peluang Kemudahan vs. Isu Integritas

Kemudahan Untuk mempercepat sertifikasi, BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan menggunakan formulir deklarasi mandiri (*Self-Declare*) atau pernyataan sukarela (M R Hasan & Latif, 2024). Rencana ini diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UMKM) yang menghasilkan produk murah dan proses produksi aman. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan sertifikasi berdasarkan pernyataan mereka sendiri yang diperiksa melalui proses pemeriksaan produk halal. Dari sudut pandang bisnis, program ini memberikan "ketenangan batin" dan legalitas yang sangat dibutuhkan (Aprilia, 2024). Namun skema ini juga membicarakan perdebatan mengenai integritas dan legalitasnya. Ada bukti bahwa sistem yang didasarkan pada operasi bisnis, tanpa audit menyeluruh, dapat berdampak negatif pada kegagalan produk (Maisyarah Rahmi Hasan et al., 2024). Hal ini dapat digambarkan sebagai "paradoks birokrasi", di mana upaya pemerintah untuk memfasilitasi proses hukum dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap validitas dan sertifikasi proses itu sendiri (Jamaluddin et al., 2022). Kesenjangan antara tujuan kebijakan yang baik dan kenyataan rumit dalam implementasinya merupakan hal yang penting untuk dipikirkan.

Tabel. 2

Analisis Tantangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Skala Usaha

Aspek Tantangan	Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)	Usaha Menengah dan Besar
Literasi Digital	Kurang, menjadi hambatan utama dalam pendaftaran online	Umumnya baik, memiliki SDM yang mampu mengoperasikan sistem
Biaya	Program gratis (SEHATI) tersedia, tetapi biaya di luar skema ini masih dianggap mahal	Biaya permohonan dan perpanjangan jauh lebih tinggi
SDM dan Dokumentasi	Kurangnya tenaga ahli dan kesulitan menyiapkan dokumen yang kompleks	Memiliki tim atau departemen khusus yang menangani proses ini, meski tetap kompleks
<i>Self-Declare</i>	Skema utama untuk percepatan, memberikan legalitas dan ketenangan batin	Tidak berlaku, harus melalui skema reguler dengan audit penuh
Respon terhadap Regulasi	Sikap apatis dan pasif karena menganggap tidak penting atau terlalu sulit	Mengintegrasikan sertifikasi sebagai bagian dari strategi bisnis dan kepatuhan

Sumber: Peneliti, 2025

Implikasi Ekonomi dan Peluang Pasar Global

Peningkatan Kepercayaan Konsumen dan Pertumbuhan Pasar Domestik

Bagi para UMKM sertifikasi halal ini memiliki suatu dampak dari segi ekonomi yang sangat nyata. Dengan adanya sertifikasi halal dan menghasilkan label halal pada suatu produk meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan keuntungan (Maulana, 2024). Contoh utama dari hal ini adalah pasar produk Samyang di Indonesia, di mana sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan penjualan setelah masa sulit akibat keraguan konsumen. Selain itu, proses sertifikasi yang menyeluruh membantu bisnis meningkatkan kualitas bahan baku dan proses produksi mereka, yang pada akhirnya menghasilkan produk berkualitas tinggi yang lebih lengkap.

Akses Pasar Internasional: Sertifikasi Halal sebagai Kunci Ekspor

Di era globalisasi, sertifikasi halal bukanlah batasan untuk menjalankan ibadah keagamaan, yang berarti sertifikasi halal telah berkembang menjadi "tiket" penting untuk menavigasi perdagangan Internasional, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang cukup besar, seperti di Asia dan Asia Tenggara. Sertifikasi wajib ini merupakan bagian dari strategi ekonomi makro pemerintah untuk meningkatkan nilai barang-barang Indonesia di pasar internasional (Aslan, 2023). Mengingat kontribusi produk halal Indonesia yang masih kecil, BPJPH berupaya agar sertifikasi ini dapat menjadi katalis bagi UMKM untuk ikut serta di pasar global, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat tumbuh signifikan.

Perbandingan Dampak pada UMKM dan Industri Besar

Pelaku UMKM dan Industri besar menghasilkan suatu kewajiban dalam kebijakan sertifikasi halal. Manfaat sertifikasi halal yang dirasakan langsung dan perluasan jangkauan pasar serta peningkatan daya saing di pasar lokal memang bermanfaat bagi UMKM (Effasa et al., 2023). Namun, mereka menghadapi tantangan yang lebih signifikan dalam prosesnya, seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Di saat yang sama, industri besar, terlepas dari kompleksitas dokumen dan birokrasi, memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang mampu menghadapi tantangan ini (Yuanitasari et al., 2023). Menurut mereka, sertifikasi halal merupakan alat strategis untuk meningkatkan pangsa pasar dan ekspor, bahkan dapat menjadi komponen kerja sama dengan sektor lain seperti bank syariah (Aprilia, 2024). Hal ini menyoroti pentingnya "dua kecepatan" dalam ekosistem halal, di mana bisnis besar memiliki keunggulan komparatif yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan sertifikasi sebagai strategi bisnis sementara UMKM memiliki kemampuan untuk melindungi kepatuhan regulasi.

Kesenjangan Antara Harapan dan Realitas

Evaluasi Kesiapan Ekosistem Halal Indonesia Pasca-BPJPH

Sistem jaminan produk halal pasca-BPJPH menguraikan langkah-langkah progresif, seperti digitalisasi layanan dengan aplikasi SiHalal dan program percepatan sertifikasi (Kementerian, 2024). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemudahan dalam mengakses secara keseluruhan masih belum optimal. Laporan dari berbagai kelompok, termasuk pemerintah sendiri, menyoroti ketidakpuasan sosial yang ada dan pendampingan yang masif, yang mengakibatkan apatis dan pasif dari beberapa pelaku UMKM terbesar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan kebijakan yang diterapkan di lapangan. Terjadi ketidaksesuaian antara rencana birokrasi dan kenyataan yang terjadi terhadap proses percepatan sertifikasi halal pada setiap UMKM karena mengalami kendala serta tantangan.

Analisis Konflik dan Sinergi Antar UMKM

Transisi dari MUI ke BPJPH telah menghasilkan lingkungan kerja baru yang menguntungkan banyak organisasi. MUI sebagai penentu fatwa, LPH sebagai badan pemeriksa, dan BPJPH sebagai badan regulator (Halal MUI (LPPOM MUI), n.d.). Meskipun penjelasan teoretis tentang peran ini jelas, koordinasi di lapangan masih cukup kompleks. Kewenangan tumpang tindih, terutama terkait dengan peran LPPOM MUI sebagai LPH, dan terjadi ketika hubungan organisasi menjadi area yang membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat. Keberhasilan ekosistem halal akan sangat berkontribusi pada kemampuan UMKM untuk bekerja sama secara efektif, dengan LPH berperan sebagai mediator penting antara pemilik bisnis dan regulator.

Fase Industri Halal: Potensi dan Tantangan

Analisis ini menunjukkan adanya "paradoks kepercayaan" dalam ekosistem halal pasca-BPJPH. Dalam satu sisi, tujuan utama sertifikasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan perlindungan dan keamanan hukum (Maulana, 2024). Selain itu, inisiatif pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi melalui (*Self Declare*) formulir pernyataan mandiri, menimbulkan pertanyaan tentang integritasnya di lingkungan publik dan akademis (M R Hasan & Latif, 2024). Legitimasi sertifikat sebagai jaminan kehalalan dapat menjadi masalah jika sistem tidak mampu membangun kepercayaan di tingkat bisnis dan aktivitas publik. Terdapat risiko bahwa ambisi pemerintah untuk mencapai target kuantitatif (satu juta sertifikasi per tahun) dapat merusak hasil kualitatif sertifikasi itu sendiri. Oleh karena itu, kunci untuk membangun keseimbangan antara integritas dan kecepatan adalah memastikan bahwa setiap sertifikasi yang diperoleh akurat dan tidak mengorbankan integritas bisnis.

Kesimpulan

Jaminan halal produk pasca-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia merupakan tren kompleks yang melibatkan dinamika serta evolusi, tantangan, serta peluang dan transisi. Konsep "halal" bagi pelaku UMKM telah berevolusi dari sekadar ketaatan beragama menjadi strategi ekonomi yang meningkatkan kualitas dan kepercayaan universal. Meskipun undang-undang baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan mendorong globalisasi serta pengakuan Internasional produk halal UMKM, penerapannya menimbulkan masalah yang signifikan dalam jangka panjang, terutama bagi UMKM. Keberhasilan ekosistem halal Indonesia di masa mendatang akan sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, MUI, LPH, dan pelaku UMKM, untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik antara prinsip hukum dan praktik, serta memastikan integritas dan sertifikasi tidak terganggu oleh keterlambatan. Dengan demikian, Indonesia dapat dianggap sebagai industri halal terbesar di dunia.

Saran bagi Pelaku Usaha

- 1. Investasi dalam Pemahaman:** Pemilik usaha harus mempertimbangkan proses sertifikasi sebagai komponen investasi bisnis, bukan sekadar persyaratan sekali pakai. Memahami peraturan dan prosedur akan membantu mereka mengatasi tantangan terhadap sertifikasi yang dimilikinya.
- 2. Memanfaatkan Peluang dan Tantangan yang disediakan oleh Pemerintah:** UMKM secara khusus diberikan suatu dorongan atau motivasi secara aktif berupa pemanfaatan beberapa program pemerintah seperti penggunaan SEHATI serta beberapa pelatihan layanan dan pendampingan dalam mempercepat proses sertifikasi.
- 3. Mewajibkan Halal sebagai Aset Strategis:** Disarankan agar UMKM menerapkan sertifikasi halal ke dalam pendekatan operasional dan pemasaran mereka. Ini bukan sekadar tanda kepatuhan; tetapi ini juga merupakan alat strategis untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan umpan balik positif dari pelanggan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Regulator

1. Peningkatan Literasi dan Sosialisasi yang kurang aktif

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Penjamin Halal (LPH) serta lembaga terkait sangat perlu untuk melakukan suatu sosialisasi yang mendalam berupa pendampingan agar lebih fokus dan intensif, dikarenakan ada beberapa UMKM masih minim digital/IT dalam sistem digital.

2. Penyederhanaan Prosedur Digital

Penyederhanaan sistem digital seperti Si Halal dan Cerol agar mempermudah UMKM dalam penggunaan akses digital terutama bagi UMKM yang pertama kali berinteraksi dengan teknologi meskipun ada PPH yang mendampingi. Menyediakan modul pelatihan yang praktis dan mudah dipahami oleh UMKM.

3. Penguatan Integritas Skema *Self-Declare*

Dengan adanya peran pendamping proses produk halal (PPH) yang disediakan oleh pemerintah dapat memberikan kekuatan tersendiri bagi UMKM untuk mengatasi keraguan publik dalam mendaftarkan produknya untuk proses sertifikasi halal, serta mengembangkan mekanisme validasi yang lebih kuat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dari beberapa alur *Self-Declare*.

REFERENSI

- Ahmadi. (2018). Perspektif Insider/Outsider dalam Studi Agama (Mengurai Gagasan Kim Knott). *Jurnal Al Himayah*, 2(2), 191–204. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Alfi Syahrah Siregar. (2016). *Pengaruh Literasi Halal Digital Dan Atribut Destinasi Halal Terhadap Niat Berkunjung Kembali Dimediasi Kepercayaan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Andrean, R., Mahfuzh, N., Kamal, A. M. Al, & Abdi, H. I. (2024). *Determinants Analysis of Purchase Intention of Halal Cosmetic Products : A Theory of Planned Behavior Approach (Study Among Universiti Utara Malaysia Students)*. 351–364.
- Aprilia, H. D. (2024). *Analisis SWOT Implementasi Program Halal Self Declare untuk Meningkatkan Pangsa Pasar UMKM di Kecamatan Pulung*.
- Artikel, I. (2024). *Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan*. 02(05), 222–242.

- Aslan, H. (2023). The influence of halal awareness, halal certificate, subjective norms, perceived behavioral control, attitude and trust on purchase intention of culinary products among *International Journal of Gastronomy and Food Science*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X23000689>
- Aula, I., & Anwar, A. Z. (2024). Pengaruh Religiusitas , Literasi Halal dan Perilaku konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Pada Masyarakat di Jawa Tengah. *09(02)*, 341–355. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1811>
- BPJPH. (2024). Keputusan Kepala BPJPH No.14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Bpjph*.
- Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal food sustainability between certification and blockchain: A review. In *Sustainability*. [mdpi.com. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/2152](https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/2152)
- Chulsum Layyinatul Chasanah, & Shofiyullah Muzammil. (2024). Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3(1)*, 138–149. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1947>
- Dewi, A. (2024). Green Halal: sinergi Industri Halal dan Pembangunan Berkelanjutan. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *4(2)*, 119–130.
- Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report: Unlocking Opportunity. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, 4–202. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>
- Effasa, A. S., Mazidah, N., & Rochmayanti, D. (2023). Halal Certification Assistance for MSMEs in Facing the 2024 Halal Mandatory in Bojonegoro Regency East Java. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4(4)*, 392–396. <https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang2256>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6(3)*, 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Febriani, V. (2019). *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firdayanti; Abdulhanaa; Ida Farida. (2025). Dampak Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kebiasaan Konsumsi Masyarakat : Konsumen Warung Makan Watampone. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4(3)*, 1467–1473.
- Fitri, R., Sudarmiatin, S., & Zonna Lia, D. A. (2023). Urgency of Halal Certification on the Performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, *06(10)*, 4775–4782. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12>

- Habibie, M. H. (2023). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Padang. *Ekonomi Islam*, 14(2), 222–245. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.9266>
- Halal MUI (LPPOM MUI). (n.d.). *Alur Proses Sertifikasi Halal di Indonesia*.
- Halal MUI (LPPOM MUI). (2024). Prosedur dan Alur Sertifikasi Halal MUI. *LPPOM SULAWESI SELATAN Leading in Halal Assurance Solutions*. <https://lppomsulsel.or.id/prosedur-dan-alur-sertifikasi-halal-mui/>
- Hasan, M R, & Latif, M. S. A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Shari‘ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib*, 23(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/6529>
- Hasan, Maisyarah Rahmi, Jailani, M. R., Sultan, U. I. N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2024). *The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises Introduction Product Guarantee Law , which has been in effect since 2019 . from this group , which is known to support the community ' s Law , many business acto*. 8(1), 1–25.
- Hasibuan, Z. E. (2020). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 52.
- Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>
- Jefri, M., & Fitri, L. E. (2024). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Biaya dan Regulasi Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Melakukan Sertifikasi Halal Self Declare. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 8(1), 80–93.
- Kamsari, D. H. A. (2020). Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. *Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 1–28. https://ayomulai.com/wp-content/uploads/2022/03/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
- Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1766–1782. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069>
- Kementerian, A. (2024). Sihalal. <https://Ptsp.Halal.Go.Id/>.
- Koeswinarno, dkk. (2020). *Sertifikasi Halal Yes or No*.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. <https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan>

Eksyar_Preview.pdf

- Kristin, O. V, Harmen, H., Indriani, R., & ... (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al ...*, 9(204), 1516–1528. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/22814%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/22814/7914>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Limenta, M., Edis, B. M., & Fernando, O. (2018). Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives. *World Trade Review*, 17(3), 451–476. <https://doi.org/10.1017/S1474745617000167>
- Loussaief, A., Ying-Chao Lin, J., Phuc Dang, H., Bouslama, N., & Cheng, J. M. S. (2023). Eating halal: a serial mediation model for the effect of religiosity on the intention to purchase halal-certified food. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. <https://doi.org/10.1108/APJML-10-2022-0868>
- LPPOM MUI, 2025. (2025). Menyoal kehalalan makanan dari luar negeri 36. *Jurnal Halal : Halal Is My Life*, 171, 1–45. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2025/01/Jurnal-Halal-171-1.pdf>
- Maghfuroh, N. L., Qanita, A., & Muhammad, Z. (2024). Implementation of muslim personal financial management in the context of halal financial education. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 83–90. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.83-90>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–349.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>
- Nur, M. R. T., Fathoni, M. A., & Sari, L. P. (2021). The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 156–189. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i2.3207>
- Nurrosyidah, I. H., & Syakur, A. (2024). Challenges and prospects for implementing halal principles in the jamu industry in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 104–112. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.104-112>
- Pratikto, H., Agustina, Y., & ... (2023). The Influence of Various Factors on MSME Halal Certification Behavior: An Analysis With Intention as an Intervening Variable. *International*

Journal of ... <https://openaccessojs.com/JBReview/article/view/3444>

- Prawiro, A., & Fathudin. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 431–484. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
- Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Vol. 15, Issue 2).
- Sadiyah, S., & Erawati, E. (2024). Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816>
- Santosa, C. W., Fahma, F., & Damayanti, R. W. (2022). Effect of Halal Certification on Logistic Performance and Financial Performance. *Jurnal Teknik Industri*, 24(2), 117–128. <https://doi.org/10.9744/jti.24.2.117-128>
- Saputri, B. M., & Astutik, R. (2024). Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Kelas UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Seminar Nasional Potensi Dan ...*, 72–81. <https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPSP2KD/article/view/918%0Ahttps://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPSP2KD/article/download/918/663>
- Soehardi, D. V. L. (2023). The Urgency of Digital Literacy in Character Education Through Halal Lifestyle Content. ... *Conference on Islamic Education*, 1. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/picie/article/view/4745%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/picie/article/download/4745/2106>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>